

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ /35.73112/2020
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT PERHUBUNGAN TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Dinas Perhubungan Kota Malang berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan. Perencanaan kegiatan pembangunan tersebut salah satunya disusun dalam Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2020 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya (Semester I Tahun 2020), fenomena yang ada, kendala yang dihadapi, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan-masukan dari masyarakat serta instansi lain yang terkait dengan sektor perhubungan.

1.1.1. Pengertian Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 6 (enam) bulan sebelumnya (Januari sampai Juni) pada tahun 2020 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

XI.I-2


- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Dinas Perhubungan dengan Dokumen Perencanaan Lain

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Dinas Perhubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4)
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 368-10/2019)
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 39)

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renja dan RPJMD Kota Malang di tahun 2020 melalui perencanaan kinerja tahunan.
- 1.3.2 Tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2020 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

- a) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang untuk memastikan pencapaian target tahunan Renja Dinas Perhubungan Kota Malang dan RPJMD Kota Malang di Tahun 2020 ;
- b) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renja Dinas Perhubungan 6 Bulan sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah Kota Malang (Program Strategis Kota Malang) sesuai dengan bidang perhubungan.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan yang perlu mendapatkan perhatian, Kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut